



GOVERNOR OF EAST JAVA
GOVERNOR'S DECISION OF EAST JAVA
NUMBER 100.3.3.1/195 YEAR 2026
ABOUT

REGIONAL ACCELERATION AND EXPANSION OF DIGITALIZATION
GOVERNOR OF EAST JAVA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung tata kelola keuangan, keuangan inklusif, dan perekonomian nasional diperlukan perluasan serta percepatan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi belanja, pendapatan daerah, dan pembayaran di masyarakat secara nontunai yang berbasis digital;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah guna peningkatan efisiensi serta efektifitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69052);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 116);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor NK-1/II/2020, Nomor 119/1380/SJ, Nomor 22/2/NK/GBI/2020, Nomor PRJ-1/MK.07/2020, Nomor 2/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah, yang terdiri dari:
- a. Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah; dan
 - b. Tim Penggerak Digitalisasi Daerah;
- dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas anggota tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan Gubernur ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. melakukan pengumpulan data, informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik dilakukan secara tunai maupun non tunai;
 - b. melakukan analisis, identifikasi hambatan dan permasalahan terkait digitalisasi Daerah;
 - c. melakukan langkah-langkah dalam penyelesaian hambatan dan permasalahan terkait digitalisasi daerah yang terkait dengan :
 - 1) informasi dan/atau data;
 - 2) inovasi dan teknologi;
 - 3) infrastruktur;
 - 4) ketentuan; dan
 - 5) koordinasi;
 - d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait digitalisasi daerah dengan memperhatikan arah kebijakan digitalisasi Pemerintah Pusat;
 - e. mendukung pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait digitalisasi daerah;

- f. mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi digitalisasi daerah; dan
- g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/202 Tahun 2025 Tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Juni 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia;
4. Gubernur Bank Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Para Anggota Tim.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/195 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN ANGGOTA TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua I
3.	Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua II
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Pelaksana Harian
5.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
10.	Kepala BiroPerekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Divisi Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Divisi Bisnis Kelembagaan dan Komersial pada Bank Jateng.	Anggota
15.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
24.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
27.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
30.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
31.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
32.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
33.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
34.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
35.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
36.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
37.	Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
38.	Direktur RSUD Dr.Moewardi.	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
39.	Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.	Anggota
40.	Direktur RSUD dr. Adhyatma, MPH.	Anggota
41.	Direktur RSUD dr. Rehatta.	Anggota
42.	Direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo.	Anggota
43.	Direktur RSJD dr. Arif Zainuddin.	Anggota
44.	Direktur RSJD dr. RM. Soedjarwadi.	Anggota
45.	Direktur RS Mata Daerah Soepardjo Roestam	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/195 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

RINCIAN TUGAS ANGGOTA TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
1.	Ketua	a. Mengambil keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka perluasan dan percepatan digitalisasi di Provinsi Jawa Tengah b. Menyampaikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah c. Menerima laporan pelaksanaan tugas Percepatan dan Perluasan d. Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Ketua Pelaksana Harian.
2.	Wakil Ketua I	a. Membantu Ketua dalam merumuskan pengambilan keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan digitalisasi khususnya dengan fungsi bank sebagai penyedia Jasa Pembayaran. b. Membantu Ketua dalam merumuskan penyampian saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah khususnya dengan fungsi bank sebagai penyedia Jasa Pembayaran.
3.	Wakil Ketua II	Membantu tugas Ketua dengan memastikan kelancaran fungsi keberlangsungan tugas perbankan dalam mendukung pelaksanaan tugas.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
4.	Ketua Pelaksana Harian	a. Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kegiatan dalam rangka percepatan dan perluasan Elektronifikasi Tranasksi Pemerintah Daerah, integrasi pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital. b. Membuat usulan, saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Tranasksi Pemerintah Daerah c. Melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu - waktu jika diperlukan.
5.	Sekretaris	a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan digitalisasi daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu - waktu jika diperlukan b. Menyiapkan bahan usulan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan dalam rangka digitalisasi daerah dan menyampaikannya kepada Ketua Pelaksana Harian c. Menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan dalam rangka digitalisasi daerah d. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi digitalisasi daerah dan meyampaikannya kepada Ketua Pelaksana Harian. e. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan digitalisasi daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu - waktu jika diperlukan
6.	Anggota	a. Memberikan dan menyampaikan bahan masukan untuk usulan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan dalam rangka digitalisasi daerah b. Menyampaikan bahan untuk laporan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu - waktu jika diperlukan c. Mendukung terlaksananya digitalisasi daerah d. Membantu mensosialisasikan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait percepatan digitalisasi daerah

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

GOVERNOR OF JAWA TENGAH,

ttd
AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/195 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK DIGITALISASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota 1
5.	Pengarah Invensi dan Inovasi Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota 2
6.	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota 3
7.	Bidang Aplikasi Pemerintah Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota 4
8.	Bidang Infrastruktur Teknologi Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah	Anggota 5
9.	Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota 6
10.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota 7

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
11.	Kepala Divisi Bisnis Kelembagaan dan Komersial Bank Jateng	Anggota 8
12.	Pemimpin Bank Jateng Cabang Utama	Anggota 9

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/195 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

TUGAS TIM PENGGERAK DIGITALISASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
1.	Ketua	a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan digitalisasi daerah; b. Memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan dalam rangka digitalisasi daerah dan menyampaikannya kepada Ketua Pelaksana Harian; dan c. Memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka digitalisasi daerah.
2.	Wakil Ketua	a. Mengelola surat-menyurat dan pendokumentasian kegiatan TP2DD; b. Menghimpun informasi perkembangan pendapatan daerah yang dilakukan secara digital; dan c. Menginput laporan perkembangan ETPD ke dalam sistem informasi Satgas P2DD setiap semester.
3.	Sekretaris	a. Menghimpun informasi perkembangan belanja daerah yang dilakukan secara digital; dan b. Memberi data pendukung dalam pengisian ETPD.
4.	Anggota 1	a. Mengkoordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan untuk P2DD/ETPD dalam dokumen perencanaan daerah; b. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan pengalokasian anggaran kegiatan TP2DD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
5.	Anggota 2	Menghimpun informasi perkembangan Inovasi Digitalisasi Provinsi Jawa Tengah
6.	Anggota 3	Mempublikasikan kegiatan TP2DD Provinsi Jawa Tengah
7.	Anggota 4	Memfasilitasi pengembangan aplikasi yang untuk mendukung kegiatan TP2DD Provinsi Jawa Tengah
8	Anggota 5	Menyediakan dan memastikan ketersediaan infrastruktur jaringan.
9.	Anggota 6	Memberikan pendampingan teknis dalam penyusunan produk hukum TP2DD Provinsi Jawa Tengah
10.	Anggota 7	Memberikan pendampingan teknis TP2DD Provinsi Jawa Tengah
11.	Anggota 8	a. Mempercepat implementasi digitalisasi di Provinsi Jawa Tengah b. Fasilitasi kegiatan TP2DD Provinsi Jawa Tengah
12.	Anggota 9	a. Mempercepat implementasi digitalisasi di Provinsi Jawa Tengah b. Fasilitasi kegiatan TP2DD Provinsi Jawa Tengah

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI